BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Standard for sustainable development and better life

RANCANGAN PEDOMAN LISENSI PENYELENGGARA PELATIHAN DI BIDANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

14 Juni 2024

Pusat Pengembangan SDM SPK

Badan Standardisasi Nasional

Peraturan Pemerintah 34 2018
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

PASAL 101

a. BSN, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, institusi pendidikan, organisasi standardisasi regional dan internasional, dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

b. Dalam menyelenggarakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, institusi pendidikan, organisasi standardisasi regional dan internasional, dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan BSN.

c. Ketentuan mengenai peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diatur dengan Peraturan Kepala BSN.

Lisensi penyelenggara pelatihan

Memastikan mutu kurikulum dan tenaga pengajar

Memastikan kepuasan pelanggan dengan terpenuhinya ekspektasi

Memastikan konsistensi layanan pelatihan di bidang SPK

Mencegah gap/perbedaan konten teknis layanan pelatihan di bidang SPK antar lembaga pelatihan

Memastikan pelatihan di bidang SPK tersedia dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan persyaratan dan proses lisensi yang diberikan BSN kepada Penyelenggara Pelatihan di bidang Standardisasi, Penilaian Kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran mulai dari permohonan, evaluasi sampai kepada keputusan lisensi, serta pemeliharaan lisensi dan perpanjangan lisensi.

2. Acuan

Dokumen yang diacu berikut diperlukan dalam penerapan pedoman ini. Apabila ada perubahan, dokumen yang diacu menggunakan dokumen yang mutakhir.

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilai Kesesuaian Nasional;

c. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional;

d. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;

e. SNI ISO 29993:2017 Layanan Pembelajaran di Luar Pendidikan Formal.

3. Istilah dan Definisi

- **Badan Standardisasi**

  Lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang pada Pasal 56 UU No 20 Tahun 2014 disebutkan BSN, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, institusi pendidikan, organisasi standardisasi regional dan internasional, dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian melalui pemberian lisensi kepada Penyelenggara Pelatihan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

- **Pelatihan**

  proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan/atau menunjang pengembangan karier di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

- **Penyelenggara Pelatihan**

  Lembaga pelaksana kegiatan pelatihan di bidang SPK.

- **Lisensi**

  Bentuk pengakuan dan pemberian izin dari BSN kepada Penyelenggara Pelatihan untuk dapat melaksanakan kegiatan pelatihan di bidang SPK.

3. Istilah dan Definisi

- **Standardisasi**

  Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.

- **Penilaian Kesesuaian**

  Kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan.

- **Standar Nasional Satuan Ukuran**

  Standar pengukuran yang diakui secara nasional sebagai acuan untuk menentukan nilai standar pengukuran lainnya untuk besaran yang sama.

- **Standar**

  Persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Istilah dan Definisi

- **Verifikator**

  Personal yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan verifikasi kompetensi dan sistem manajemen Penyelenggara Pelatihan di bidang Standardisasi, Penilaian Kesesuaian dan Standar Nasional

- **Tim verifikator**

  Satu atau lebih verifikator yang melakukan kegiatan verifikasi kompetensi dan sistem manajemen Penyelenggara Pelatihan di bidang Standardisasi, Penilaian Kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran.

- **Verifikasi**

  Proses peninjauan dan pengujian kompetensi untuk memastikan bahwa Penyelenggara Pelatihan di bidang Standardisasi, Penilaian Kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran memenuhi persyaratan sistem manajemen Penyelenggara Pelatihan, kurikulum pelatihan, dan sumber daya yang digunakan dalam pelatihan.

- **Kriteria Verifikasi**

  Seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti verifikasi.

3. Istilah dan Definisi

- **Bukti Verifikasi**

  Segala bentuk dokumentasi atau bukti konkret yang menunjukkan bahwa suatu objek, proses, atau dokumen telah diperiksa dan memenuhi kriteria verifikasi yang ditetapkan.

- **Kesesuaian**

  Pemenuhan persyaratan verifikasi

- **Ketidaksesuaian**

  Tidak terpenuhinya persyaratan verifikasi

- **Sistem Manajemen**

  Sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Ketentuan Umum

4.1. Badan Standardisasi Nasional (BSN) memberikan lisensi kepada Penyelenggara Pelatihan untuk melakukan kegiatan pelatihan di bidang Standardisasi, Penilaian Kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran.

4.2. Proses lisensi kepada Penyelenggara Pelatihan dilaksanakan melalui proses verifikasi dengan mengacu kepada Pedoman ini.

4.3. Penyelenggara Pelatihan yang mengajukan lisensi kepada BSN harus memenuhi kriteria persyaratan lisensi berikut:

a. Menerapkan SNI ISO 29993:2017 Layanan Pembelajaran di Luar Pendidikan Formal dengan dibuktikan sertifikat dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN);

b. Memiliki kurikulum pelatihan berdasarkan SNI, Standar lain, Persyaratan Acuan, dan Ketentuan yang termuat dalam pemenuhan kewajiban internasional di bidang Standardisasi, Penilaian Kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran dengan mengacu pada lampiran 3 (tiga);

c. Memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi sesuai dengan lampiran 2 (dua);

d. Didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan pelatihan.

4. Ketentuan Umum

4.4. Kurikulum pelatihan Standardisasi, Penilaian Kesesuaian dan Standar Nasional Satuan Ukuran dibagi dalam 4 (empat) kategori berikut:

a. Pemahaman standar;

b. Implementasi standar;

c. Evaluasi implementasi standar;

d. Personal penilaian kesesuaian.

4.5. Dalam hal terjadi perubahan persyaratan lisensi, BSN akan memberikan informasi kepada Penyelenggara Pelatihan pemegang lisensi dan memberi waktu kepada Penyelenggara Pelatihan untuk melakukan perubahan pada sistem manajemen dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan.

4.6. BSN akan melakukan pemantauan berkala kepada Penyelenggara Pelatihan terlisensi minimal sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

4. Ketentuan Umum

4.7. Penyelenggara Pelatihan yang habis masa berlaku lisensinya, atau lisensinya dibekukan atau dicabut tidak dapat melaksanakan kegiatan pelatihan dengan mencantumkan simbol lisensi pada sertifikat, untuk keperluan perkantoran (kop surat, kartu nama, dll), dan bahan publikasi (seperti iklan, brosur, website dan publikasi lainnya).

4.8. Penyelenggara Pelatihan dapat mengajukan penambahan ruang lingkup lisensi, paling cepat dilaksanakan setelah 3 (tiga) bulan terhitung dari pemberian lisensi terakhir.

4.9. BSN dapat memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pelatihan berupa pembekuan atau pencabutan lisensi atau pengurangan lingkup lisensi jika terjadi pelanggaran atau kegagalan terhadap pemenuhan persyaratan lisensi.

4.10. Semua informasi terkait Penyelenggara Pelatihan selama proses lisensi akan diperlakukan secara rahasia sesuai dengan ketentuan.

4.11. BSN mempublikasikan informasi tentang status lisensi (pemberian, perubahan ruang lingkup, pembekuan dan pencabutan).

Proses Lisensi Penyelenggara Pelatihan di Bidang SPK

5. Proses Lisensi

5.1. Permohonan Lisensi

5.1.1. Penyelenggara Pelatihan mengajukan permohonan lisensi yang menyampaikan informasi terkait:

a. Gambaran umum Penyelenggara Pelatihan, termasuk profil organisasi, alamat, legalitas, dan narahubung;

b. Ruang lingkup lisensi yang diajukan;

c. Sumber daya yang digunakan dalam pelatihan;

d. Sistem manajemen Penyelenggara Pelatihan;

e. Kegiatan pelatihan, kurikulum, perangkat penilaian, persyaratan layanan pelatihan, prosedur pelatihan, serta informasi lain yang relevan;

f. Sertifikat penerapan SNI ISO 29993:2017 dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN

5.2. Tinjauan Permohonan dan Persiapan Verifikasi

5.2.1. Tinjauan permohonan dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana pada angka (5.1.1).

5.2.2. Apabila hasil tinjauan dokumen belum lengkap, penyelenggara pelatihan harus melengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat melengkapi, maka permohonan dinyatakan gugur dan user di sistem informasi lisensi tidak berlaku serta dapat mengajukan permohonan ulang.

5. Proses Lisensi

5.2.3. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan, BSN menetapkan rencana verifikasi yang mencakup:

a. Ruang lingkup lisensi yang diajukan;

b. Tim verifikator;

c. Waktu verifikasi;

5.2.4. BSN menunjuk tim verifikator yang memiliki kompetensi sebagai berikut:

a. mempunyai pengetahuan spesifik tentang lingkup lisensi;

b. mempunyai pemahaman untuk menilai kemampuan Penyelenggara Pelatihan melaksanakan program pelatihan sesuai ruang lingkup lisensi yang diajukan

5.2.5. BSN memastikan bahwa verifikator bertindak tidak memihak dan tidak diskriminasi, terutama :

a. tim verifikator tidak memberikan konsultansi kepada Penyelenggara Pelatihan yang memungkinkan adanya kompromi dalam proses lisensi dan pengambilan keputusan;

b. sebelum pelaksanaan verifikasi, anggota tim verifikator harus memberitahukan kepada BSN tentang keterkaitan, termasuk posisi persaingan antara mereka atau organisasi mereka saat ini atau sebelumnya, dengan Penyelenggara Pelatihan yang akan diverifikasi.

5. Proses Lisensi

5.2.6. Tim verifikator dibekali dokumen penilaian, daftar periksa (check-list) yang memadai, rekaman tinjauan permohonan, dan dokumen serta rekaman lain yang relevan tentang Penyelenggara Pelatihan yang akan diverifikasi

5.3. Verifikasi

5.3.1. Tim verifikator melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap kriteria persyaratan lisensi;

5.3.2. Jika hasil pemeriksaan belum memenuhi, maka verifikator menyampaikan informasi tersebut kepada Penyelenggara Pelatihan untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

5.3.3. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan Penyelenggara Pelatihan belum dapat melengkapi pemenuhan terhadap persyaratan, maka permohonan lisensi dinyatakan gugur dan dapat mengajukan permohonan kembali setelah 3 (tiga) bulan.

5.3.4. Verifikator menganalisis semua informasi yang relevan dan bukti yang dikumpulkan selama kegiatan verifikasi kesesuaian Penyelenggara Pelatihan dengan persyaratan.

5.3.5. Tim verifikator membuat laporan hasil verifikasi termasuk lampiran laporan ketidaksesuaian yang telah diperbaiki.

5.3.6. Bila dokumen dan rekaman dinilai cukup dan efektif dalam memenuhi persyaratan lisensi maka tim verifikator membuat pernyataan rekomendasi pemberian lisensi.

5. Proses Lisensi

5.3.7. Laporan verifikasi mencakup paling sedikit sebagai berikut:

a. identifikasi Penyelenggara Pelatihan;
b. tanggal pelaksanaan verifikasi;
c. nama verifikator dan/atau tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan verifikasi;
d. ruang lingkup lisensi yang diajukan;
e. tindakan perbaikan;
f. informasi lain terkait Penyelenggara Pelatihan;
g. rekomendasi untuk memberikan atau tidak memberikan lisensi;
h. rekomendasi ruang lingkup lisensi bagi Penyelenggara Pelatihan yang diberikan lisensi.

5.4. Keputusan lisensi

5.4.1. BSN memutuskan untuk memberi atau tidak memberi lisensi berdasarkan laporan verifikasi dan informasi lainnya yang relevan.

5.4.2. Dalam hal BSN memutuskan untuk memberi lisensi, BSN menerbitkan sertifikat lisensi yang disertai dengan lampiran rincian ruang lingkup lisensi.

5.4.3. Sertifikat lisensi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya dan dapat diperpanjang.

5. Proses Lisensi

5.4.4. Lisensi tidak dapat dialihkan kepada Penyelenggara Pelatihan lainnya.

5.4.5. Dalam hal BSN tidak memberikan lisensi kepada Penyelenggara Pelatihan, BSN akan menginformasikan penolakan tersebut disertai alasannya.

5.4.6. Penyelenggara Pelatihan dapat mengajukan permohonan banding terhadap penolakan lisensi. Banding harus diajukan tertulis ditujukan kepada BSN disertai bukti dan alasan yang kuat, dan harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak penolakan lisensi.

5.4.7. BSN memverifikasi bukti dan alasan banding yang disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

5.4.8. Sertifikat lisensi memuat informasi sebagai berikut:

a. logo BSN;
b. identitas penyelenggara pelatihan;
c. nomor lisensi Penyelenggara Pelatihan;
d. alamat dan lokasi penyelenggara pelatihan;
e. tanggal pemberian dan masa berlaku lisensi;
f. ruang lingkup lisensi;
g. tanda tangan pemberi lisensi

5. Proses Lisensi

5.5. Banding

5.5.1. BSN menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.6.

5.5.2. Dalam menindaklanjuti permohonan banding, BSN melakukan hal berikut:

a. menunjuk personil untuk melakukan penyelidikan;
b. menetapkan keputusan banding;
c. menyampaikan keputusan akhir yang diambil;
d. menyimpan semua rekaman permohonan banding dan keputusan akhir.

5.6. Pemeliharaan lisensi

5.6.1. BSN memantau kemampuan Penyelenggara Pelatihan memenuhi persyaratan lisensi secara berkelanjutan melalui:

a. Pelaporan kegiatan pelatihan yang disampaikan oleh penyelenggara pelatihan setiap tahun;
b. Proses penyaksian pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam 2 tahun;
c. Proses verifikasi dan/atau penyaksian pelatihan untuk penanganan keluhan.

5.6.2. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pada pemantauan sesuai angka 5.3.1, Penyelenggara Pelatihan harus melakukan tindakan perbaikan

5.6.3. BSN mengonfirmasikan pemeliharaan lisensi, atau membuat keputusan pembaharuan lisensi, berdasarkan hasil pemantauan.

5. Proses Lisensi

5.7. Perpanjangan Lisensi

Untuk melakukan perpanjangan lisensi Penyelenggara Pelatihan harus mengajukan permohonan ulang. Proses perpanjangan lisensi serupa dengan proses awal lisensi, yaitu sesuai dengan uraian pada angka 5.1 sampai dengan 5.2, dengan mempertimbangkan pengalaman verifikasi sebelumnya.

5.8. Penambahan Ruang Lingkup

5.8.1. Untuk melakukan penambahan ruang lingkup lisensi, Penyelenggara Pelatihan harus mengajukan permohonan penambahan ruang lingkup, baik penambahan lingkup program pelatihan maupun penambahan lokasi Penyelenggara Pelatihan.

5.8.2. Proses penambahan ruang lingkup sesuai dengan angka 5.1 sampai dengan 5.2.

5.8.3. Penambahan ruang lingkup dapat diajukan dengan persyaratan:

a. Dalam waktu paling cepat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya keputusan lisensi;

b. Hasil penyaksian penyelenggaraan pelatihan dinyatakan memenuhi persyaratan.

5. Proses Lisensi

5.9 Pembekuan, pencabutan dan pengurangan ruang lingkup lisensi

Dalam hal terdapat pelanggaran yang mempengaruhi integritas BSN termasuk penyalahgunaan logo, Penyelenggara Pelatihan terlisensi mendapat sanksi berupa pembekuan lisensi, pencabutan lisensi atau pengurangan ruang lingkup lisensi.

5.10 Pemeliharaan Rekaman Lisensi

5.10.1 BSN memelihara rekaman lisensi Penyelenggara Pelatihan yang menunjukkan bahwa persyaratan untuk lisensi telah dipenuhi.

5.10.2 BSN menyimpan rekaman lisensi Penyelenggara Pelatihan secara aman, termasuk untuk menjamin kerahasiaannya sesuai ketentuan.

5.10.3 Rekaman lisensi Penyelenggara Pelatihan mencakup:

a. rekaman dan laporan verifikasi;
b. rekaman keputusan lisensi; dan
c. sertifikat lisensi.

6. Tanggung Jawab Penyelenggara Pelatihan dan BSN

6.1 Tanggung Jawab Penyelenggara Pelatihan

6.1.1. BSN mempersyaratkan Penyelenggara Pelatihan untuk mematuhi hal-hal berikut:

a. Penyelenggara Pelatihan harus berkomitmen penuh untuk memenuhi persyaratan lisensi yang ditetapkan BSN sesuai ruang lingkup yang diajukan dan diberikan, termasuk kesediaan untuk menyesuaikan terhadap perubahan persyaratan lisensi;

b. apabila diperlukan, Penyelenggara Pelatihan harus dapat mengakomodasi dan bekerja sama dengan BSN untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan lisensi. Hal ini diterapkan di semua lokasi Penyelenggara Pelatihan;

c. Penyelenggara Pelatihan harus memberikan akses terhadap informasi, dokumen dan rekaman yang diperlukan dalam rangka verifikasi dan pemeliharaan lisensi;

d. Penyelenggara Pelatihan harus merencanakan pelaksanaan penyaksian Pelatihan apabila diminta oleh BSN;

e. Penyelenggara Pelatihan menyatakan ruang lingkup lisensi sesuai yang diberikan oleh BSN;

f. Penyelenggara Pelatihan tidak boleh menggunakan lisensinya sedemikian rupa sehingga melibatkan BSN dalam hal penyalahgunaan lisensi.

6. Tanggung Jawab Penyelenggara Pelatihan dan BSN

6.1.2. BSN mempersyaratkan Penyelenggara Pelatihan untuk tidak menunda informasi mengenai perubahan penting yang relevan dengan lisensi yang meliputi :

a. Legalitas dan kepemilikan;
b. organisasi, manajemen puncak dan personil kunci;
c. sumber daya dan lokasi;dan
d. hal-hal lain yang mempengaruhi kemampuan Penyelenggara Pelatihan memenuhi persyaratan lisensi.

6.2 Tanggung Jawab BSN

6.2.1. BSN mempublikasikan informasi tentang status lisensi (pemberian, perubahan ruang lingkup, pembekuan dan pencabutan) yang diperbaharui secara berkala.

6.2.2. BSN menyediakan informasi kepada Penyelenggara Pelatihan tentang hasil penilaian yang mampu telusur yang berkaitan dengan lisensi yang diberikan.

6.2.1. Apabila terdapat perubahan atas persyaratan lisensi, BSN menginformasikan kepada penyelenggara pelatihan.

6. Tanggung Jawab Penyelenggara Pelatihan dan BSN

6.3 Acuan Lisensi dan Penggunaan Logo Lisensi BSN

6.3.1. Penyelanggara pelatihan terlisensi harus memenuhi ketentuan penggunaan logo BSN sebagai berikut:

a. memenuhi semua persyaratan lisensi;
b. logo lisensi digunakan sesuai ruang lingkup (program pelatihan atau lokasi pelatihan);
c. tidak membuat pernyataan terkait lisensi yang menyesatkan atau di luar otoritasnya;
d. tidak menyalahgunakan lisensi di luar tujuan penggunaannya;
e. selama masa pembekuan atau pencabutan lisensi, tidak menggunakan lisensi dalam bentuk apapun.

6.3.2. BSN mengambil tindakan yang sesuai untuk menangani penggunaan lisensi yang tidak sesuai

HAK PENYELENGGARA PELATIHAN

a. Penggunaan logo
b. Penggunaan kurikulum

6. Tanggung Jawab Penyelenggara Pelatihan dan BSN

6.3 Acuan Lisensi dan Penggunaan Logo Lisensi BSN

6.3.1. Penyelanggara pelatihan terlisensi harus memenuhi ketentuan penggunaan logo BSN sebagai berikut:

a. memenuhi semua persyaratan lisensi;
b. logo lisensi digunakan sesuai ruang lingkup (program pelatihan atau lokasi pelatihan);
c. tidak membuat pernyataan terkait lisensi yang menyesatkan atau di luar otoritasnya;
d. tidak menyalahgunakan lisensi di luar tujuan penggunaannya;
e. selama masa pembekuan atau pencabutan lisensi, tidak menggunakan lisensi dalam bentuk apapun.

6.3.2. BSN mengambil tindakan yang sesuai untuk menangani penggunaan lisensi yang tidak sesuai

HAK PENYELENGGARA PELATIHAN

a. Penggunaan logo
b. Penggunaan kurikulum

LAMPIRAN 1 - RUANG LINGKUP LISENSI

1 PERALATAN KESEHATAN
02 PERALATAN PENGUKURAN
03 ALAT PELINDUNG NON MEDIS
04 PERALATAN DAN PERMESINAN
05 ELEKTRONIKA
06 KETENAGALISTRIKAN
07 TEKNOLOGI INFOMASI DAN KOMUNIKASI
08 KENDALI
09 PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN
10 KULIT DAN PRODUK KULIT
11 TEKSTIL, PRODUK TEKSTIL DAN APPAREL
12 PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
13 PETERNAKAN
14 PERIKANAN
15 PRODUK TANAMAN DAN TURUNANNYA
16 PRODUK HEWAN DAN TURUNANNYA
17 PRODUK PANGAN LAINNYA
18 BAHAN DAN PRODUK KIMIA
19 LOGAM DAN PRODUK LOGAM
20 PRODUK BERBAHAN KAYU

21 KACA DAN PRODUK KACA
22. PRODUK KERAMIK
23 PRODUK KARET DAN PLASTIK
24 KERTAS DAN PRODUK BERBAHAN KERTAS
25 BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL
26 PERALATAN RUMAH TANGGA NON ELEKTRONIK
27 PERALATAN OLAH RAGA DAN HIBURAN NON ELEKTRONIK
28 SERVICES CERTIFICATION
29 PROCESS CERTIFICATION
30 PRODUK LAINNYA
XX INDO GAP
xx CPIB
xx CBIB
xx CPPIB
XX USAHA PARIWISATA

XX GRAFIKA (CETAK-MENCETAK)
XX SMART CITY
XX SISTEM MANAJEMEN
XX PENILAIAN KESESUAIAN
XX TRANSPORTASI
XX PRASARANA LABORATORIUM
XX PERTAMBANGAN
XX PENANGGULANGAN BENCANA
XX INFORMASI GEOSPASIAL
XX LINGKUNGAN
XX LAINNYA
xx Benih/bibit
xx Istilah dan definisi
xx Kesehatan tanaman hutan
xx Bioteknologi
xx Hasil hutan bukan kayu
xx Minyak atsiri
xx Pemadam kebakaran hutan
xx Pengelolaan kawasan/Biodiversity
xx Produk non-kayu

LAMPIRAN 2 - KOMPETENSI

Pengetahuan dan Keterampilan	Fungsi Pelatihan		
	Melakukan tinjauan permohonan untuk menentukan kompetensi tim pengajar yang dibutuhkan	Penyampaian pembelajaran (Tim Pengajar)	Melakukan penilaian sumatif
Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik mengajar		X	
Pengetahuan tentang kompetensi awal peserta pelatihan	X	X	X
Pengetahuan tentang:			
a. Standar Nasional Indonesia (SNI)		X	X
b. Standar lain,		X	X
c. Persyaratan Acuan		X	X
d. Ketentuan yang termuat dalam pemenuhan kewajiban internasional di bidang Standardisasi, Penilaian Kesesuaian, dan Standar Nasional Satuan Ukuran		X	X
Keterampilan bahasa yang sesuai dengan semua tingkat peserta pelatihan		X	
Menguasai teknik komunikasi yang baik		X	
Memiliki perilaku etis dan diplomatis		X	

Kurikulum Pelatihan dibagi dalam 4 Kategori:

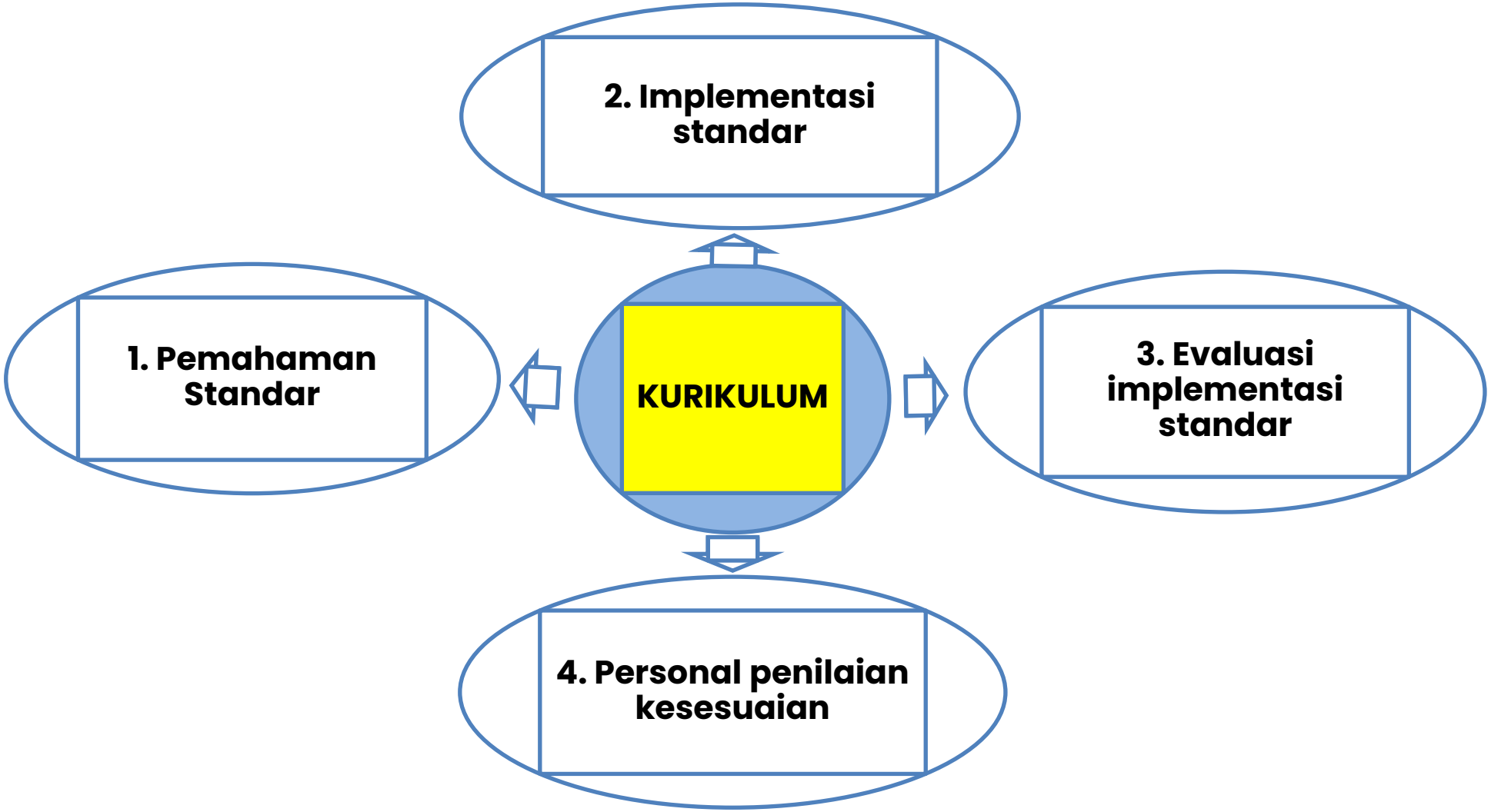

LAMPIRAN 3 - KURIKULUM

Waktu (JP)	Indikator Keberhasilan	Materi Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Evaluasi	Referensi
0,5 JP		Pretest		- Pengerjaan soal untuk setiap peserta pelatihan - Pengerjaan pretes bersifat tertutup (tidak diperkenankan membuka materi)	Pretest (pilihan ganda atau essay)	Semua materi
1 JP	1. Mampu memahami sistem standardisasi/ penilaian kesesuaian/ standar nasional satuan ukuran	1. Sistem standardisasi/ penilaian kesesuaian/ standar nasional satuan ukuran / sistem akreditasi	1. Pengantar Standardisasi atau; 2. Pengantar Penilaian Kesesuaian atau; 3. Pengantar Metrologi atau; 4. Pengantar Akreditasi.	- Ceramah (60%) - Diskusi (40%)	- Tes Objektif - Penugasan individu	- UU No 20 tahun 2014 tentang SPK - Peraturan KAN - Peraturan BSN - Peraturan Kementerian terkait - Perjanjian regional, bilateral, internasional terkait SPK

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Standard for sustainable development and better life

SIMASLINE

SISTEM MANAJEMEN LISENSI ONLINE

Pusat Pengembangan SDM SPK

ASEAN INDONESIA 2023

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

bsn_sni Badan Standardisasi Nasional www.bsn.go.id

KAN Komite Akreditasi Nasional

PROSES BISNIS

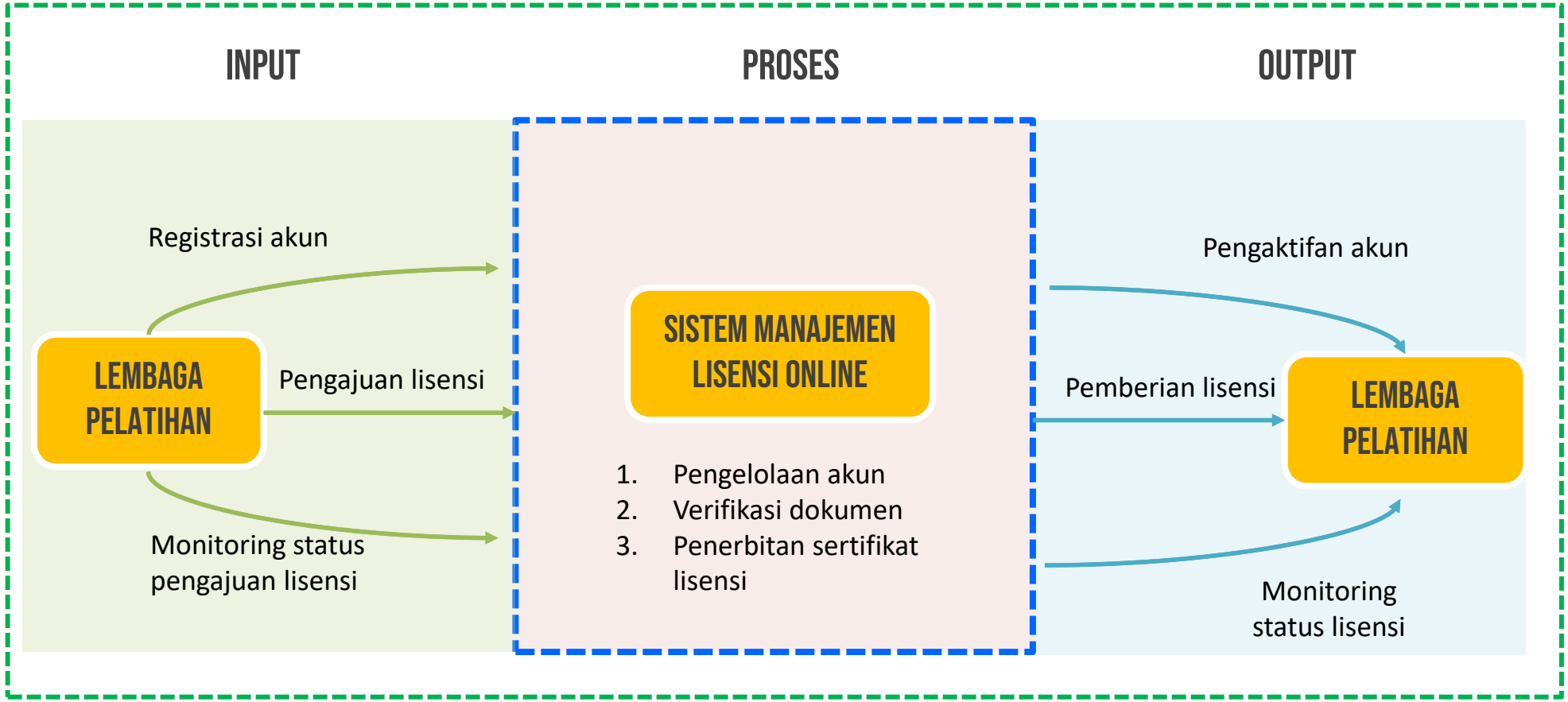

evaluasi

REGISTRASI AKUN

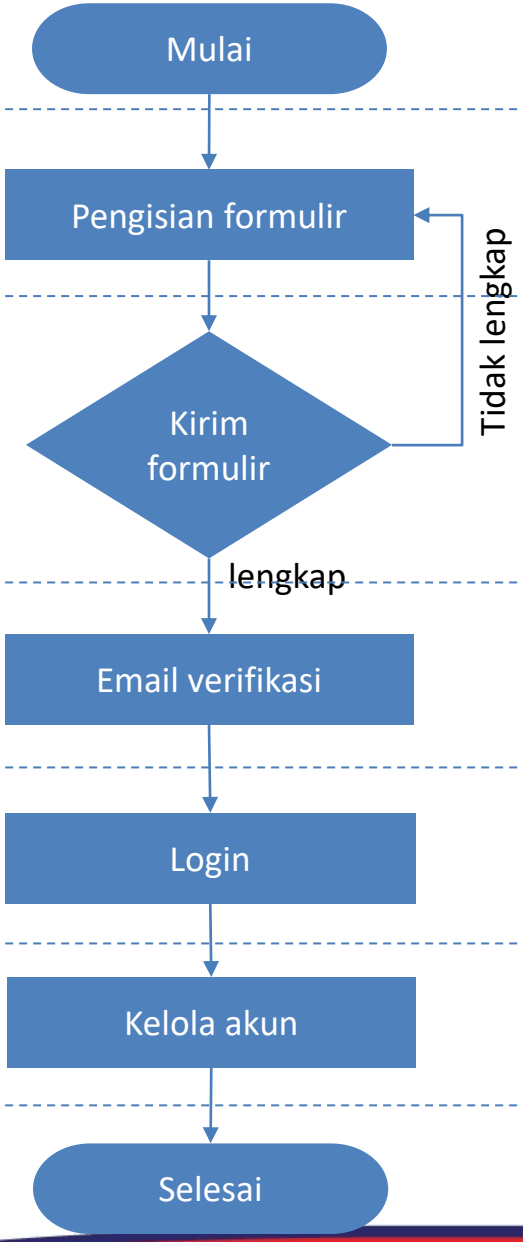

Akses ke url : ……bsn.go.id

Nama Lembaga pelatihan, nama PIC, nomor kontak, email, ……..

Sekretariat mengecek kelengkapan formulir pendaftaran akun

Email verifikasi dikirim ke email terdaftar, user diwajibkan melakukan email verifikasi sebelum diberi akses akun

Login menggunakan username dan password yang diberikan

User dapat mengganti username dan password, foto, serta profil biodata

PENGAJUAN LISENSI

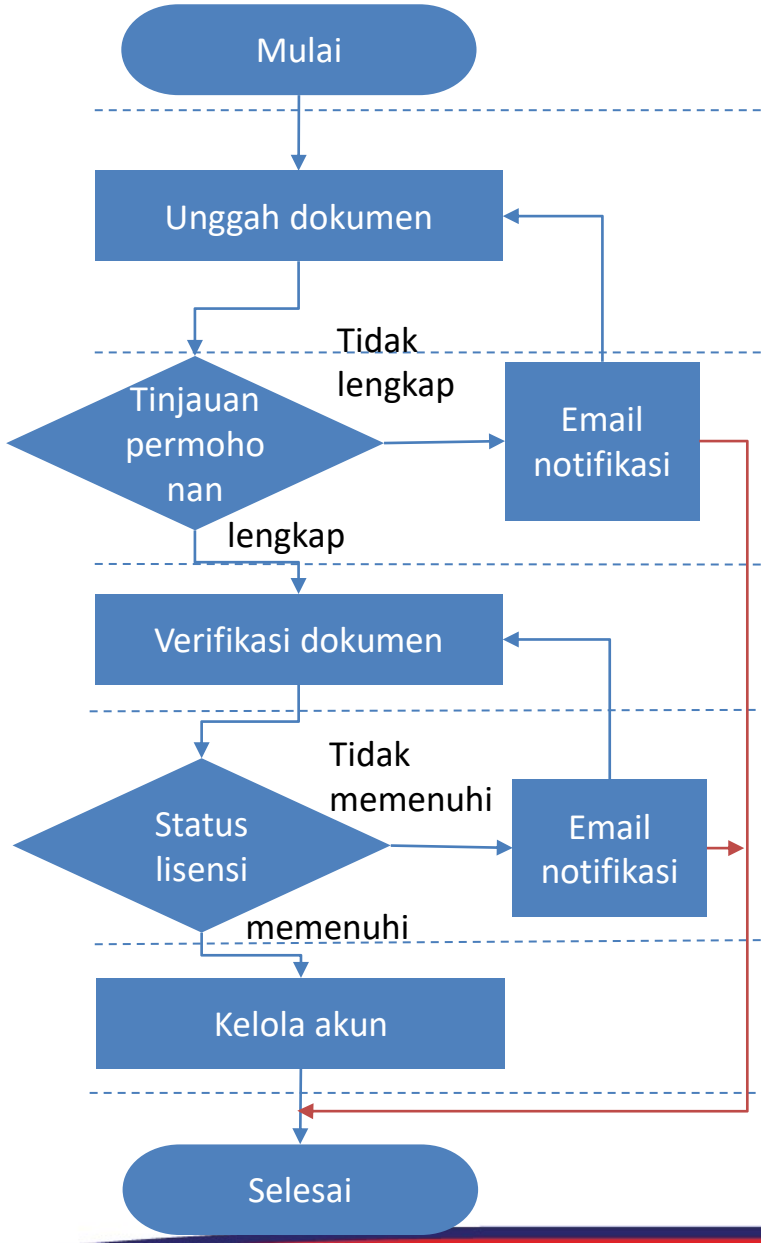

Akses ke url : ……bsn.go.id

Profil organisasi, alamat, legalitas, dan narahubung; Ruang lingkup lisensi yang diajukan; Sumber daya yang digunakan dalam pelatihan; Sistem manajemen Penyelenggara Pelatihan; Kegiatan pelatihan, kurikulum, perangkat penilaian, persyaratan layanan pelatihan, prosedur pelatihan; Sertifikat penerapan SNI ISO 29993:2017 dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN

User mendapat notifikasi untuk melengkapi kekurangan dokumen permohonan (max 3 bulan atau gagal)

Verifikator melakukan verifikasi dokumen persyaratan lisensi

Jika hasil pemeriksaan belum memenuhi, maka verifikator menyampaikan informasi tersebut kepada Penyelenggara Pelatihan untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan atau gagal

User dapat download sertifikat serta monitor status lisensi

MONITORING STATUS LISENSI

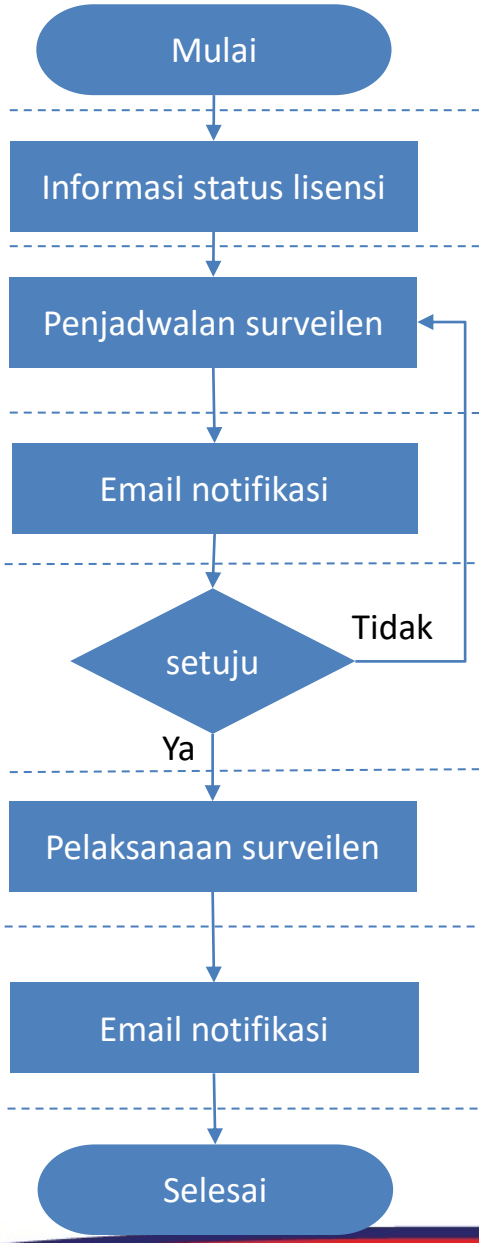

Akses ke url : ……bsn.go.id

User dapat melihat status lisensi : masa berlaku, jadwal surveilen

BSN akan melakukan pemantauan berkala kepada Penyelenggara Pelatihan terlisensi minimal sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

User dapat menginformasikan ketersediaan waktu untuk melaksanakan surveilen

Surveilen dilaksanakan secara offline

User mendapat email notifikasi dan dapat melihat status lisensi hasil pelaksanaan surveilan